



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


—————  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 43/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10  
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG  
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA  
MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-  
UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 2 JULI 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 43/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Ahmad Farisi
2. A. Fahrur Rozi
3. Abdul Hakim

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 2 Juli 2024, Pukul 11.00 – 12.14 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P. Foekh | (Ketua)   |
| 2) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

- 1) Alifah Rahmawati

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Ahmad Farisi
2. A. Fahrur Rozi
3. Abdul Hakim

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.00 WIB****1. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [00:00]**

Baik. Pemohon, kita mulai, ya. Sidang Perkara Nomor 43/PUU-XXII/2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Shalom. Om swastiastu namo buddhaya. Salam Kebajikan. Para Pemohon, silakan untuk memperkenalkan diri.

**2. PEMOHON: ABDUL HAKIM [00:39]**

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan kami bertiga Pemohon ingin memperkenalkan diri. Pertama, Pemohon atas nama Abdul Hakim Yang Mulia, saya sendiri. Yang kedua, di samping kanan saya, Ahmad Farisi, Yang Mulia. Di samping kiri saya, yaitu Ahmad Fahrur Rozi, Yang Mulia.

**3. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:00]**

Oke, yang kiri yang Ahmad Fahrur Rozi?

**4. PEMOHON: ABDUL HAKIM [01:05]**

Ya, Yang Mulia.

**5. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:02]**

Oke. Baik. Ini Pemohon semua advokat atau?

**6. PEMOHON: ABDUL HAKIM [01:08]**

Tidak, Yang Mulia. Cuma saya saja yang advokat, Yang Mulia.

**7. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:11]**

Oke. Dan tidak memberi kuasa, ya?

**8. PEMOHON: ABDUL HAKIM [01:12]**

Tidak, Yang Mulia.

**9. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:14]**

Oke. Kalau tidak memberi kuasa, setiap kali persidangan wajib hadir tiga-tiga.

**10. PEMOHON: ABDUL HAKIM [01:19]**

Oh ya, Yang Mulia.

**11. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:20]**

Ya. Kalau ada yang tidak hadir, dianggap tidak serius, ya karena tidak memberi kuasa. Baik. Sidang hari ini Sidang Pendahuluan. Permohonan Para Pemohon ini sudah diregistrasi oleh Kepaniteraan dan sidang hari ini kami akan ... nanti dibacakan saja pokok-pokok permohonan saja, tidak perlu semua, kami juga sudah membacanya. Setelah itu nanti akan ada nasihat dari Majelis Panel, ya.

**12. PEMOHON: ABDUL HAKIM [01:56]**

Siap, Yang Mulia.

**13. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:57]**

Silakan, siapa yang mau membaca? Apakah Pak Abdul Hakim?

**14. PEMOHON: ABDUL HAKIM [02:00]**

Ya, yang pertama saya, Yang Mulia.

**15. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:01]**

Oke, berarti bergiliran nih.

**16. PEMOHON: ABDUL HAKIM [02:03]**

Ya, Yang Mulia.

**17. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:04]**

Setelah itu siapa?

**18. PEMOHON: ABDUL HAKIM [02:05]**

Yang selanjutnya, Ahmad Fahrur Rozi, Yang Mulia.

**19. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:05]**

Oke. Jadi, hanya berdua atau tiga-tiga mau baca?

**20. PEMOHON: ABDUL HAKIM [02:11]**

Bertiga, Yang Mulia.

**21. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:13]**

Oh bertiga ya, kompak benar nih, ya.

**22. PEMOHON: ABDUL HAKIM [02:12]**

Biar kompak.

**23. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:14]**

Ayo silakan.

**24. PEMOHON: ABDUL HAKIM [02:16]**

Izin, Yang Mulia terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi kalau diizinkan dianggap dibacakan.

**25. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:24]**

Oke. Silakan.

**26. PEMOHON: ABDUL HAKIM [02:26]**

Tentang kedudukan legal standing, Yang Mulia. Langsung halaman 5, nomor 4, Yang Mulia.

**27. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:36]**

Ya.

**28. PEMOHON: ABDUL HAKIM [02:37]**

Bahwa untuk mengukur apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK Nomor 2/2021, yakni adanya kerugian konstitusional bersifat spesifik atau

khusus dan aktual atau setidaknya-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka perlu dijelaskan sebagai berikut.

Bahwa Pemohon I sebagai sarjana hukum di bidang hukum tata negara UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta selama ini aktif dan fokus mengkaji dan meneliti isu-isu ketatanegaraan, demokrasi, dan kepemiluan. Bahwa Pemohon I aktif menulis di sejumlah media nasional, seperti Kompas, Jawa Pos, Detik, tentang isu-isu ketatanegaraan yang menjadi dinamika publik belakangan. Sehingga jelas Pemohon I dalam kapasitasnya sebagai peneliti merasa bertanggung jawab secara pengetahuan akademik terhadap norma yang membatasi dan membatalkan hak konstitusional warga negara, termasuk berlakunya norma a quo yang diuji konstitusionalitasnya.

43. Bahwa Pemohon I sebagaimana pemilih dalam Pilbup Sumenep dan Pilbup Jatim 2024 merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena dengan diberlakukannya pasal a quo, Pemohon I menjadi sulit mendapatkan calon alternatif dalam setiap gelaran pilkada, sebab selama ini calon bupati dan gubernur di daerah pemilihan Pemohon didominasi oleh calon yang diusung oleh partai politik, sedangkan calon perseorangan nyaris tidak pernah ada. Padahal Pemohon I sangat berharap ada calon perseorangan di daerah pemilihan Pemohon I sebagai antitesa dari calon yang diusung partai politik.

Pemohon I memiliki harapan demikian karena secara tidak langsung Pemohon I merasa partai politik tidak lagi profesional dalam merekrut calon kepala daerah, khususnya di daerah pemilihan Pemohon I. Di mana tiket dukungan tidak diberikan kepada sosok yang benar-benar memiliki integritas dan kapasitas untuk memimpin, melainkan kepada mereka yang memiliki modal (uang) meski tidak memiliki kapasitas dan rekam jejak yang gemilang dalam hal kepemimpinan politik. Hal ini jelas bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi, "Setiap orang (...)

**29. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [05:01]**

Ya, dianggap dibacakan.

**30. PEMOHON: ABDUL HAKIM [05:02]**

Ya, Yang Mulia. Izin Yang Mulia, langsung halaman 7.

**31. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [05:04]**

Oke jadi (...)

**32. PEMOHON: ABDUL HAKIM [05:05]**

4.13, Yang Mulia.

**33. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [05:06]**

Langsung ke 13, ya. Jadi yang lain dianggap telah dibacakan, ya, oke. Silakan 4.13.

**34. PEMOHON: ABDUL HAKIM [05:02]**

Ya, 4.13. ya, yang lain dianggap dibacakan Yang Mulia.

Bahwa keberlakuan norma a quo yang diuji konstitusionalitasnya dapat membatasi adanya kesempatan untuk dipilih dalam posisi yang sama dan setara dalam pemerintahan bagi setiap warga negara. Pada kondisi awal perumusan norma syarat dukungan awal calon perseorangan ketika Mahkamah Konstitusi melalui amar putusan pada Perkara Nomor 5/PUU-V/2023[sic!] membuka peluang bagi calon perseorangan. Pembuat undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah telah mengakomodir syarat dukungan awal calon perseorangan yang dituangkan dalam Pasal 59 ayat (2a), (2b), (2c), (2d), dan (2e).

Bahwa Mahkamah dalam putusan a quo memang tidak menyebut secara numerik persentase dukungan awal pencalonan bagi calon perseorangan. Dalam pertimbangannya Mahkamah hanya menyebut perlu menjadikan Ketentuan Pasal 69 ... Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Aceh sebagai acuan awal untuk menghindari kekosongan hukum. Kemudian persentase besaran itu terus mengalami kenaikan persentase besaran dukungan dengan lahirnya Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10/2016 tanpa adanya alasan yang jelas dan pertimbangan yang rasional.

Bahwa persentase besaran dukungan awal calon perseorangan yang diakumulasikan oleh pembuat undang-undang mengakibatkan pemenuhan hak untuk dipilih sangat sulit untuk diwujudkan. Ketentuan tersebut jelas membatasi adanya warga negara untuk dipilih secara demokratis dalam pilkada, padahal dalam jaminan hak konstitusional antara hak memilih dan dipilih berada dalam posisi setara yang bebas dan mudah untuk digunakan sebagai warga negara. Dengan adanya ketentuan tersebut, penggunaan hak untuk dipilih hanya mungkin terjadi dalam sirkulasi elit politik yang memiliki akses dan pendanaan politik yang lebih.

Bahwa terhadap sejumlah perkumpulan organisasi, masyarakat, dan komunitas sosial di tingkat daerah yang keberadaannya yang sangat mungkin menjadi alternatif untuk mengajukan calon perseorangan dalam



kontestasi pilkada perkumpulan tersebut aktif melakukan sejumlah kegiatan baik di bidang sosial, perekonomian, kebudayaan, dan kesenian di tengah aktivitas keseharian masyarakat. Sebagai suatu organisasi sosial yang memiliki orientasi pembangunan tersendiri terdapat sejumlah aspirasi yang berhubungan langsung dengan kebijakan politik pemerintah. Bahwa Para Pemohon dalam beberapa kesempatan berkecimpung secara keanggotaan dalam organisasi sosial di tingkat lokal, Para Pemohon menyaksikan ... menyaksikan dan merasakan bagaimana kebijakan dan keputusan politik di daerah sangat berdampak langsung terhadap nasib keberlangsungan organisasi tersebut di samping aspirasi untuk diakomodasi dalam kebijakan-kebijakan politik pemerintahan.

Bahwa organisasi masyarakat sebagai pelaku sosial atau social engineering perlu juga ditempatkan tidak hanya sebagai objek penilai dan pemilih dalam gerakan politik elektoral seperti pilkada, melainkan sebagai subjek pelaku atau political engineering yang diber ... yang diberikan kesempatan dan memiliki kewenangan untuk mengajukan calon perseorang di luar pada jalur partai politik.

Bahwa Para Pemohon menganggap hal tersebut sebagai bentuk kerugian konstitusional ketika kebebasan berkumpul dan berserikat tidak dibarengi dengan jaminan konstitusional berupa kesempatan dan kewenangan dalam politik, sama-sama ikut mencalonkan seorang warga negara di luar dari jalur partai politik. Hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 2D ayat (3) yang menyatakan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Bahwa Pemohon dalam hal ini jelas dirugikan secara konstitusional dengan berlakunya ketentuan dalam pasal a quo karena menimbulkan tidak adanya jaminan terhadap kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2), jaminan konstitusional kemudahan dan perlakuan khusus sebagai warga negara dalam Pasal 28H ayat (2), adanya ... jaminan pelaksanaan pemilihan daerah yang demokratis dalam Pasal 18 ayat (4), serta memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan yang diatur Pasal 28D ayat (3).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan di atas, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan uji materi Pasal 41 ayat (1) huruf a, b, c, d, e dan ayat (2) huruf a, b, c, d, e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua (...)

### **35. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [10:10]**

Oke, sudah. Dianggap yang pasti memiliki kedudukan hukum, ya.

**36. PEMOHON: ABDUL HAKIM [10:15]**

Ya, Yang Mulia.

**37. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [10:16]**

Oke. Langsung pada Alasan Permohonan.

**38. PEMOHON: ABDUL HAKIM [10:17]**

Siap, Yang Mulia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pemohon II, yaitu Ahmad Fahrur Rozi, Yang Mulia.

**39. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [10:24]**

Oke, silakan Pak Ahmad Fahrur Rozi.

**40. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [10:27]**

Bismillahirrahmanirrahim. Izin, Yang Mulia, untuk melanjutkan.

Bahwa sebenarnya pasal a quo yang diuji konstitusionalnya pada hari ini sebenarnya sudah terdapat beberapa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan dalam tabel 1 halaman 10 dan halaman 11, Yang Mulia. Yang pada pokoknya sebenarnya menguji tentang ketentuan syarat perseorangan dalam pemilihan kepala daerah. Akan tetapi, berdasarkan landasan yuridis dan juga landasan filosofis yang perlu kami sampaikan kira-kira sebenarnya bahwa pada pokoknya perkara ini tidak termasuk perkara nebis in idem, sebab pada Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan sebagaimana dianggap dibacakan. Yang pada pokoknya, terhadap suatu batu uji yang berbeda, materi yang pernah diujikan di Mahkamah Konstitusi dapat diajukan kembali. Hal ini juga selaras dengan bagaimana pandangan secara filosofis dari Prof. Satjipto Rahardjo dalam Hukum Progresif. Yang pada pokoknya, sebenarnya norma tertulis dan ketentuan dalam hukum positif itu sebenarnya harus disesuaikan dan hidup dalam dinamika optik sosiologis sehingga keberlakuannya harus disesuaikan dengan dinamika masyarakat.

Bahwa ... di poin 7, Yang Mulia, kami bacakan bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana disebutkan tidaklah dapat dimaknai secara sempit hanya sebatas pada kesamaan dasar konstitusionalitas atau dasar pengujian. Hal ini menurut Pemohon, pemaknaan terhadap Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga mengamanatkan agar Para Hakim Konstitusi mengadili dan memutus perkara mampu mengadili perasaan dan keadilan yang tidak hanya

didasarkan pada dasar persamaan konstitusionalitas, tapi juga memperhatikan adanya argumentasi dan alasan-alasan permohonan yang berbeda. Maka dengan demikian bahwa selain perbedaan batu uji, argumentasi, dan alasan permohonan kiranya juga penting bagi Mahkamah untuk memperhatikan konteks, dan waktu, dan kondisi permohonan ini diajukan.

Izin, Yang Mulia, untuk masuk terhadap dalil-dalil permohonan.

**41. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [12:33]**

Oke.

**42. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [12:33]**

Bahwa Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 mengamanatkan pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis. Yang dimaksud demokratis dalam hal ini, Yang Mulia, sebagaimana disebutkan bukan hanya prosesi pemilihan kepala daerahnya pada hari pemungutan suara saja, melainkan juga dalam mekanisme pencalonan kepala daerah itu sendiri yang juga harus dilakukan secara demokratis dan berkeadilan. Bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan kemudahan dalam mengakses hak yang melekat pada dirinya sebagai manusia tanpa harus dihalang-halangi dan dibatas-batasi, apalagi ketentuan tersebut termuat dalam hukum positif. Hal ini sejalan bahwa sudah diatur dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dianggap dibacakan, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang HAM, serta Pasal 21 ayat (2) Duham PBB.

Bahwa ketentuan tentang syarat pencalonan bagi calon perseorangan yang termuat dalam pasal a quo terkesan tak lebih dari sekadar monopoli partai politik melalui kuasa legislasi yang dimilikinya. Hal ini sejalan sebenarnya, Yang Mulia, ketika memaknai adanya Pasal 22E Undang-Undang Dasar NRI 1945 terhadap adanya alternatif yang memungkinkan calon DPD itu tidak dari atau tidak berasal dari partai politik. Sehingga dapat kita kutip sebenarnya dalam rapat pleno panitia ad hoc 1 Badan Pekerja MPR Tahun 2001 itu sebenarnya merumuskan Pasal 22E itu sebagai alternatif untuk memberikan agar kepentingan partai politik dan ideologi yang diusung itu menghindari adanya relasi kuasa dan juga kultur patriakisme yang cenderung elitis. Sehingga menjadi mungkin untuk menghadirkan, untuk menjauhi adanya hal tersebut menghadirkan adanya bentuk calon perseorangan yang lebih alternatif dengan diberikan kepada organisasi ke masyarakat.

Bahwa tidak ada relevansi antara ketentuan secara dukungan bagi calon kepala daerah perseorangan dengan terwujudnya pemerintahan daerah yang baik. Ini saya kutip dalam Komite Nasional Kebijakan Governance pada tahun 2008 itu sebenarnya jika kita mengacu kepada

hal tersebut, angka-angka itu sebagaimana yang ditentukan dalam pasal a quo terkesan sebagai angka-angka mati yang tidak berguna bagi tercapainya good governance. Bahwa jika kita cermati ulang Risalah Rapat Kerja antara Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri yang mewakili Pemerintah dalam hal ini dalam menyepakati RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1/2015 pada Selasa, 31 Mei 2016 yang salah satunya menyepakati kenaikan angka dukungan bagi calon perseorangan dari 3 ... 6%[sic!] menjadi 6,5% sampai 10%. Pembentuk undang-undang dalam hal ini, Yang Mulia, sama sekali tidak memiliki argumentasi rasional di balik penentuan syarat dukungan minimal bagi calon kepala daerah tersebut.

Satu-satunya alasan yang diajukan oleh pembentuk undang-undang pada waktu itu adalah agar individu yang maju melalui jalur perseorangan lebih representatif dan legitimate. Argumentasi ini sama sekali tidak masuk akal dan terkesan menuhankan individu dengan sejuta massa di satu sisi dan menihilkan eksistensi individu dengan satu massa, namun memiliki kapasitas dan kapabilitas kepemimpinan politik yang mumpuni. Dengan demikian, Yang Mulia, sangat mungkin bagi kami Para Pemohon untuk mendalilkan adanya calon perseorangan yang disyaratkan begitu tinggi sebagai bentuk adanya monopoli partai politik sebenarnya dapat diberikan alternatif untuk diusung oleh organisasi kemasyarakatan. Hal ini sudah memiliki justifikasi yuridisnya dimana pengakuan terhadap organisasi keagamaan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang baru dikeluarkan bahwa dalam Pasal 83A itu disebutkan organisasi masyarakat juga diberikan prioritas izin tambang untuk pengelolaan pertambangan. Maka dengan itu, Yang Mulia, hal ini menjadi semacam metodologi komparatif atau analogis dimana organisasi kemasyarakatan itu diakui keberadaannya dan sangat mungkin untuk mengusung adanya calon perseorangan yang sebagai alternatif dari partai politik.

Sekian dari kami, Yang Mulia. Selbihnya disampaikan oleh Pemohon I, Ahmad Farisi. Terima kasih, Yang Mulia.

**43. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [16:54]**

Ya, silakan.

**44. PEMOHON: AHMAD FARISI [16:55]**

Baik, izin melanjutkan, Yang Mulia. Langsung ke poin 26, halaman 17.

Bahwa dalam Putusan Nomor 5/PUU-V/2007, Mahkamah berpendapat syarat dukungan bagi calon kepala daerah perseorangan tidak boleh lebih berat dari calon yang diusung oleh partai politik. Menurut penalaran Pemohon, yang dimaksud dengan tidak boleh lebih

berat dalam putusan itu bukan hanya pada besaran angkanya, tetapi juga pada kemampuan calon perseorangan untuk mengakses persyaratan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang. Bahwa jika dibaca kembali perihal awal munculnya permohonan yang memohonkan agar Mahkamah memperbolehkan calon kepala daerah perseorangan, hal itu tidak lepas dari ketidakmampuan warga negara untuk mengumpulkan dukungan politik yang berbiaya tinggi. Karena itu, dari latar belakang itu seharusnya syarat dukungan bagi calon perseorangan dibuat sesederhana mungkin agar dapat diakses dan bisa menjadi alternatif bagi setiap warga negara yang berkepentingan untuk maju sebagai calon perseorangan.

Bahwa berdasarkan uraian, data, dan argumentasi yang telah Pemohon sampaikan di atas, ketentuan syarat dukungan bagi calon perseorangan secara nyata dan faktual telah menyebabkan pemilihan kepala daerah tidak demokratis dan berkeadilan bagi setiap warga negara, khususnya bagi mereka yang berkepentingan untuk menggunakan haknya untuk mencalonkan atau dicalonkan melalui jalur perseorangan.

Bahwa berdasarkan uraian, argumentasi, dan fakta di atas telah secara terang dan nyata bahwa syarat dukungan bagi calon perseorangan yang diatur dalam undang-undang a quo bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Bahwa karena itu, Para Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan tentang pembatalan ... pembatalan ... pembatalan syarat jalur perseorangan tersebut. Bahwa sebagai alternatif dari syarat dukungan calon perseorangan yang diatur dalam Undang-Undang 10/2016 yang dinilai memberatkan dan menyulitkan warga negara untuk mengakses haknya, yakni hak dipilih dalam pemerintahan, Para Pemohon meminta agar syarat dukungan bagi calon gubernur perseorangan yang tercantum dalam pasal a quo diganti dengan dukungan dari organisasi masyarakat atau perkumpulan masyarakat yang tercatat dan terverifikasi oleh gubernur/bupati/wali kota minimal yang masing-masing tersebar di kabupaten/kota.

Bahwa sebagai alternatif dari syarat dukungan calon perseorangan yang diatur dalam Undang-Undang 10 Tahun 2016 yang dinilai memberatkan dan menyulitkan warga negara untuk mengakses haknya, yakni hak untuk dipilih dalam pemilihan umum yang demokratis, Para Pemohon meminta agar syarat dukungan bagi calon bupati/wali kota perseorangan yang tercantum dalam pasal a quo diganti dengan dukungan dari organisasi masyarakat atau perkumpulan masyarakat yang tercatat dan terverifikasi oleh bupati/wali kota/kecamatan setempat minimal 5 untuk daerah kabupaten dan 4 untuk daerah kota yang masing-masing tersebar di 5 kecamatan dan 4 kecamatan untuk daerah kota.

Bahwa mengapa syarat dukungan organisasi masyarakat bagi calon gubernur perseorangan minimal harus berjumlah 5 dari masing-masing kabupaten? Angka-angka itu tak lain mengacu pada syarat minimal pembentukan daerah provinsi yang menurut Pasal 35 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah minimal harus terdiri dari 5 kabupaten atau kota.

Bahwa mengapa syarat dukungan organisasi masyarakat bagi calon bupati perseorangan minimal harus berjumlah 5 dan masing-masing kecamatan dan 4 untuk calon wali kota perseorangan? Hal itu tak lain juga mengacu pada syarat minimal pembentukan daerah kabupaten atau kota yang menurut Pasal 35 ayat (4) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah minimal harus terdiri dari 5 kecamatan bagi daerah kabupaten dan 4 untuk daerah kota.

Bahwa Para Pemohon menyebut syarat dukungan di atas sebagai persyaratan terbuka, yakni persyaratan yang pada pokoknya tidak menghilangkan persyaratan sebagai sistem pencalonan tetap, namun juga tidak memberatkan apalagi sampai membatasi hak-hak konstitusional warga negara yang seharusnya dipermudah sebagaimana dijamin konstitusi.

**45. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [21:57]**

Oke. Sudah kami tangkap substansinya.  
Petitum, ya. Langsung Petitum saja.

**46. PEMOHON: AHMAD FARISI [22:04]**

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang disebutkan di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Pasal 41 ayat (1) huruf a, b, c, d, e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemerintah ... tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang bertentangan dengan UUD NRI 1945. Dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur jika memenuhi syarat dukungan bagi organisasi masyarakat atau perkumpulan masyarakat yang tercatat dan terverifikasi oleh

gubernur/bupati/wali kota setempat minimal 5 yang masing-masing tersebar di 5 kabupaten/kota”.

3. Menyatakan Pasal 41 ayat (2) huruf a, b, c, d, e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon bupati dan wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota jika memenuhi syarat dukungan dari organisasi masyarakat atau perkumpulan masyarakat yang tercatat dan terverifikasi oleh bupati/wali kota/kecamatan setempat minimal 5 (untuk daerah kabupaten) dan 4 (untuk daerah kota), dan masing-masing tersebar di 5 kecamatan untuk daerah kabupaten dan 4 kecamatan untuk daerah kota.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Majelis Hakim Konstitusi Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terima kasih.

**47. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [24:33]**

Baik, terima kasih untuk pembacaan pokok-pokok permohonan. Saya ingin tanya dari Para Pemohon, sudah berapa dari Para Pemohon yang beracara di MK?

**48. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [24:47]**

Izin, Yang Mulia, saya pernah beracara Yang Mulia dan di samping saya juga Pak Fahrur Rozi, Yang Mulia.

**49. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [24:56]**

Jadi sudah dua, ya. Biasanya kalau sudah sering beracara sudah tahu trik-triknya, clue-clue-nya, ya. Baik, walaupun demikian tetap nanti akan ada nasihat dari Para Yang Mulia dari Hakim Panel karena itu nanti tolong dicatat masukan-masukan ini. Kalaupun tidak sempat dicatat misalnya nanti bisa dibuka di laman di *YouTube*-nya MK untuk bisa diikuti.

Baik, untuk saya ingin konfirmasi dulu ya dari Permohonan ini sebelum saya beri kesempatan pada Para Yang Mulia. Ini sebenarnya kan putusan MK yang tadi sudah disebutkan itu kan MK memberi ruang, ya. Ada keran baru lah, jadi tadi hanya satu melalui jalur partai. Kemudian MK memberi ruang melalui jalur independen. Nah, sekarang

Pemohon merasa jalur independen itu berat, jadi mau ditutup keran itu dibuka keran baru lewat ormas. Maksudnya seperti itu?

**50. PEMOHON: ABDUL HAKIM [25:56]**

Izin Yang Mulia, karena memang yang kami keberatan itu sebetulnya syarat yang begitu besar, Yang Mulia.

**51. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [26:02]**

Oh, jadi syarat perseorangan justru lebih berat. Tapi apakah nanti dengan melalui ormas bukannya nanti lebih berat lagi?

**52. PEMOHON: ABDUL HAKIM [26:11]**

Ya. Kalau bagi kami sebetulnya karena sudah ada tiga putusan, kemudian kami membuat alternatif baru, Yang Mulia.

**53. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [26:18]**

Oke saya tangkap, berarti yang jalur independen tetap ada?

**54. PEMOHON: ABDUL HAKIM [26:22]**

Tetap ada, Yang Mulia.

**55. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [26:24]**

Oke. Jadi tidak ditutup keran ini, ya?

**56. PEMOHON: ABDUL HAKIM [26:26]**

Tidak, Yang Mulia.

**57. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [26:27]**

Dibuka lagi keran yang baru?

**58. PEMOHON: ABDUL HAKIM [26:29]**

Ya.



**59. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [26:30]**

Oke, baik. Selanjutnya saya beri kesempatan yang pertama untuk Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah. Silakan, Yang Mulia.

**60. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [26:40]**

Ya baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh dan Yang Mulia Anggota Panel Bapak Dr. Ridwan Mansyur. Saudara Pemohon dan kuasa. Semua Pemohon, ya?

**61. PEMOHON: ABDUL HAKIM [27:02]**

Semua Pemohon, Yang Mulia.

**62. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [27:03]**

Jadi tidak ada kuasa, ya? Langsung Prinsipal tiga-tiga. Ya itu tadi Yang Mulia katakan kalau ada salah satunya, satunya itu dianggap tidak serius kalau dia tidak hadir.

Saudara Pemohon, jadi pertama saya membaca Permohonan Saudara ini dari segi struktur itu sudah sesuai, ya, ada IV. I, II, III, IV. I, Kewenangan. II, Legal Standing. III, Alasan/Posita, dan yang ke-IV Petitum. Dari situ tidak ada masalah saya kira, masalahnya sebagai masukan catatan perbaikan. Itu dari segi kedudukan hukum Saudara. Ya yang Saudara sampaikan itu. Saudara kan adalah seorang ahli hukum tata negara katanya ya. Jadi, Pemohon menunjukkan salah satunya adalah seorang sarjana hukum tata negara. Nah, ini tolong nanti Saudara pastikan keterkaitan status Saudara itu, ya, selaku Pemohon dengan kerugian konstitusionalnya. Apa nih, emang Saudara pernah mencoba menggunakan 2 jalur itu kemudian terhambat? Kan gitu.

Jadi, sebetulnya bukan karena keahlian Saudara, bukan karena keserjanaan Saudara, tetapi karena pernah mempraktikkan menggunakan 2 jalur itu, jalur partai, jalur perseorangan, atau independen, kemudian ternyata terhambat. Nah, itu baru namanya ada bukti bahwa ini ada dirugikan. Kalau ini enggak ada, ya, susah juga ini mencarikan legal standing Saudara nih. Ini catatan ini, penting ini kan karena legal standing itu pintu masuk. Ya, gimana mau membahas substansinya kalau pintu masuknya saja, ibaratnya di sini belum bisa bagaimana Anda bisa berbicara di sini kalau di luar sana sudah ditahan enggak boleh masuk, kan gitu. Jadi, pintu masuknya ini harus Anda perkuat betul, ya. Karena saya membaca, apa ini yang membuat dia ini merasa dirugikan? Dirugikan hak konstitusionalnya. Bahwa ada pemikiran Saudara, nah, ini lain kalau sudah soal pemikiran. Ya, meskipun nanti Anda bisa, "Oh, ini memang ini tidak faktual, tapi ini potensial." Nah bangun argumentasi

larinya ke potensial. Ya, "Saya ini berpotensi dirugikan," gitu kan. Nah itu dia.

Nah, cobalah, ya, buatlah argumentasi yang lebih konkret sehingga kelihatan itu bahwa ada hubungan sebab-akibat ada causal verband, ya, antara posisi Saudara dengan norma yang berlaku itu. Nah, itu penting itu, ya, karena pintu masuk saja ini kan bisa kalau pintu masuknya tidak ada, bisa jatuhnya nanti putusannya Mahkamah nanti ini, ya, NO nantinya tidak dapat diterima karena tidak memiliki legal standing, kan gitu. Nah, itu hati-hati di situ tuh karena saya melihat ini, apa ... ya, belum menangkap ini di mana nih, posisi kerugian konstitusional Saudara. Ini harus diperhatikan betul soal itu.

Kemudian yang kedua. Saudara menyatakan bahwa norma yang diuji ini membatasi, ya, dan bahkan membatalkan hak konstitusional warga, ya, yang Saudara. Membatasi, ya. Ya, memang konstitusi kita juga itu mengenal pembatasan sepanjang pembatasan itu diatur dalam undang-undang. Jadi, tidak berarti bahwa kalau ada membatasi, maka itu inkonstitusional. Ya, cobalah baca kan di Undang-Undang Dasar kita bahwa pembatasan itu dimungkinkan, ya, sepanjang itu dituangkan dalam undang-undang. Nah, jadi ya, semata-mata untuk ya, menegakkan hak konstitusional orang lain, kan begitu. Jadi, harus dicermati, dipahami. Jadi, jangan karena ada ini membatasi, "Wah, saya ini pengen melalui jalur partai, enggak bisa melalui perorangan, setengah mati ngumpulkan apa, wah saya kan ini anggota organisasi. Mending saya didorong oleh organisasi saja nah itu." Apakah itu membatasi? Nah, itu pertanyaan kontemplatifnya, apakah itu membatasi? Jangan-jangan itu adalah daftar keinginan saja. Nah itu, ya. Jadi tolong nanti dicermati, dipertimbangkan kembali, kalau itu adalah daftar bagian dari keinginan, gitu. Karena apakah itu membatasi? Memang membatasi, tapi pembatasan yang dimungkinkan oleh undang-undang kan gitu. Mungkin oleh konstitusi, karena dituangkan dalam pembatasan itu, dituangkan dalam undang-undang.

Kemudian catatan lain, nah ini menyangkut cara pandang Saudara ini, yang tadi membandingkan DPD. Kalau DPD memang itu bukan diusung oleh partai politik, ya, memang perorangan. Makanya jumlahnya sama di setiap provinsi, enggak, enggak seimbang. Ini Saudara, nanti kalau membangun argumentasi, nanti ketahuan bahwa ini sesuatu yang tidak apple to apple untuk dibandingkan dengan Pilkada, dengan Pileg, Pilpres. Ya, DPD memang dia perseorangan. Tidak didukung oleh partai. Dan memang setiap provinsi sudah dibatasi, empat-empat per provinsi, ya. Sehingga dia masuk ke parlemen, ke Senayan, sebagai unsur pribadi. Dia masuk ke DPD. Nah, kalau DPR, ya, itu partai. Presiden diusung oleh partai kan gitu. Nah, kepala daerah, partai dan boleh perseorangan. Jangan kemudian loh kok itu bisa, DPD, perseorangan untuk kepala daerah kan bisa kan gitu. Tapi kalau DPD itu memang dia punya ... apa

... statusnya, konsepnya memang untuk perseorangan. Bukan diusung oleh partai kan gitu. Jadi tidak dapat dibandingkan seperti itu.

Kemudian catatan berikutnya adalah ini yang menjadi inti yang Saudara kehendaki. Ya, Saudara ingin supaya dibuka pintu ketiga lah, ya, keran ketiga kalau tadi disebutkan. Jadi sekarang ini sudah ada dua jalur, dua pintu masuk untuk ... apa ... menjadi kepala daerah, ya, melalui partai dan melalui perorangan. Nah, dua-duanya tentu ada syarat-syaratnya kan begitu. Saudara ingin supaya selain dua pintu ini, buka pintu ketiga yang Saudara katakan perseorangan atau kan gitu. Berarti kan itu alternatif kan. Perseorangan ya, tapi juga Anda mendorong supaya juga melalui pintu ... apa ... ormas, organisasi kemasyarakatan. Apalagi tadi menyangkut tambang saja sudah diberikan. Wah Itu juga satu argumentasi menambah anunya itu ... apa ... orang langsung meleak gitu, dengar gitu kan. Kalau yang begitu.

Nah, saya juga langsung, wah, ini menyamakan lagi dengan soal tambang, gitu. Nah, tapi intinya Saudara ingin menyatakan bahwa ya, dibuka pintu ketiga, kan gitu ya, supaya bisa ini. Nah, itu tolong dibangun argumentasi, ya, bagaimana konsepnya yang lebih tajam lagi, lebih kuat lagi, ya. Kemudian kalau misalnya ada perbandingan di negara-negara, misalnya itu kalau gubernurnya, ya, wali kotanya, kalau di beberapa negara, ya, jadi governor, major, itu semua itu coba dilihat. Apakah memang ada negara-negara yang seperti itu yang bisa membuka pintu ketiga, gitu kan, selain partai perorangan juga bisa diusung oleh ormas, kan gitu ya? Nah, kalau memang ada, ya kemukakan itu. Itu yang penting.

Nah, jadi itu ... apa ... membangun argumentasi. Meskipun itu ya, tentu harus ditunjang lagi. Apakah yang ada sekarang ini, itu memang inkonstitusional? Yang dua jalur itu, ya memang, misalnya Saudara pernah menempuh, ada orang menempuh ini, menempuh itu, ya, menempuh melalui jalur partai politik sudah terpenuhi, ya, tapi kok gagal gitu, enggak bisa ... apa namanya ... menjadi calon-calon kepala daerah? Sudah mengikuti juga jalur perseorangan, kan gitu. Sudah mengumpulkan KTP sesuai persyaratan, tapi ketika masuk ditolak, enggak bisa, enggak bisa. Nah, ini sudah harus ada ... berarti dua pintu ini, itulah yang menjadi persoalan. Ada unsur ketidakadilan di situ kalau memang ada praktik seperti itu, itu yang dijelaskan. Bahwa dua pintu ini ada praktiknya, pernah begini, pernah mengikuti, dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, tapi enggak bisa. Mengikuti pintu jalur perseorangan, memenuhi persyaratan, tapi enggak bisa juga. Nah, barulah di sini Anda karena dua persyaratan ini ... sudah memenuhi persyaratan tapi tidak bisa toh menjadi calon kepala daerah, maka perlu ada cara yang ketiga. Begitu tuh untuk menyatakan bahwa itu, yang dua itu ada ... masih ada ... apa ... unsur ketidakadilan di dalamnya. Barulah itu make sense gitu, Anda punya argumentasi, kan gitu. Tapi kalau tidak seperti ini, wah, ini kan daftar keinginan saja ini. Pengin saja? Pengin.

Kalau pengen, ya, silakan suarakan ke DPR, bukan pengujian di Mahkamah Konstitusi, kan begitu. Kalau hanya keinginan, meskipun itu keinginan Anda bisa-bisa saja kalau memang DPR setuju, kan gitu. Tapi kalau diuji di sini, itu bukan karena Anda mendorong Mahkamah Konstitusi menjadi positive legislator, ya kan. Membuat norma baru, ya kan. Bikin norma baru nih, masuk pintu ketiga, kan gitu. Berarti jangan heran, ada kadang kala tidak boleh Mahkamah Konstitusi menjadi positive legislator. Nah, ini sekarang, Saudara mendorong Mahkamah Konstitusi menjadi positive legislator malah, ya kan? Nah, itu tuh anunya tuh ... tidak mudahnya nih Hakim di Mahkamah nih menyikapi hal-hal seperti ini. Ya, kalau memang tidak ada unsur ketidakadilan gitu.

Kalau tidak ada unsur ketidakadilannya, ya gimana Anda? Karena Mahkamah itu harus menegakkan hukum dan keadilan, kan gitu. Kalau memang Anda temukan ada dua pintu ini, ada ketidakadilan di situ, nah ini Mahkamah bisa mempertimbangkan itu. Tapi kalau tidak ada, ya gimana? Nah, cobalah baca putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Ketika Mahkamah menambah, memasukkan norma, itu selalu latar belakangnya karena ada unsur ketidakadilan. Nah, kalau ini tidak ada, ya semuanya fine-fine saja, cuma ada keinginan ya, wah daripada repot-repot ngumpul KTP, sekian banyak, ya kan lebih enak kalau dari part anu ... organisasi saya yang mendorong menjadi calon gubernur, bupati, walikota. Nah, itu daftar keinginan namanya, ya, bukan problem inkonstitusionalitas norma. Mengerti maksudnya? Paham, ya? Ya. Oke ya. Saya kira itu sedikit gambaran tentang Permohonan Saudara.

Ya, saya kira itu dan tinggal merapikan, rapikan kalau Anda punya pemahaman sudah seperti itu, ya tentu dengan mudah ini bisa dinarasikan sampai ke Petition Saudara, ya. Karena rumusan Petition Saudara ini, ya, yang syarat yang harus dipenuhi maju sebagai calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah, yang hanya berfokus pada kehendak untuk mengajukan organisasi saja, kan gitu. Jadi, nanti dirumuskan lebih baik kalau Positanya, argumentasi di Posita itu kuat. Sehingga pada kesimpulan Petition Saudara itu kan tinggal membuat kalimat yang efektif saja, yang ajeg, ya. Inkonstitusional karena dua pintu itu ada yang tidak adil, kan gitu. Nah, itu baru. Tapi kalau tidak ya, Anda tentu mempertimbangkan kembali Permohonan Saudara ini. Ya, jadi saya kira seperti itu ya dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Ya, sekaligus masukan buat ketiga Pemohon. Saya demikian. Terima kasih, Yang Mulia. Saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

**63. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [42:38]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. M Guntur Hamzah. Sudah dicatat ya, Para Pemohon, ya. Selanjutnya, kita akan mendengar nasihat,

masuk dari Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur. Silakan, Yang Mulia.

**64. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [42:59]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Yang Saya hormati pula, Yang Mulia Anggota satu Panel ini, Bapak Prof. Muhammad Guntur Hamzah. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Saudara-Saudara Pemohon, ya, Prinsipal ini masih muda-muda sekali nih, generasi Z ini, masih fresh. Baguslah memberanikan diri sebagai Prinsipal untuk mengajukan dengan sendiri Permohonan ini. Sudah banyak tadi yang disampaikan penasihatan oleh Yang Mulia, baik itu dari Yang Mulia Ketua Panel maupun Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah.

Saya menambahkan beberapa hal sedikit yang mungkin bisa menjadi masukan untuk memperkaya permohonan yang Saudara sudah saya ajukan itu, dimana di sini Saudara kan permohonannya itu pengujian norma mengenai syarat dukungan calon independen dalam pemilihan kepala daerah. Saudara juga sudah mendengar sendiri tadi disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Panel bahwa ini membuka ... Saudara akan membuka, menambah keran baru, ya. Idenya bagus, artinya mudah-mudahan itu original, gitu ya, yang Saudara buat itu. Pasal yang diujikan itu Pasal 41 Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Undang-Undang Pilkada, lebih disebut Undang-Undang Pilkada dan juga ada 4 kalau tidak salah tadi batu uji yang Saudara susun di dalam Permohonan Saudara yang terdiri dari ... kalau tidak salah 20 halaman, ya.

Ada beberapa yang saya ingin sampaikan, analisis perkara di dalam penasihatan ini. Kalau struktur dan format, sistematika sudah cukup bagus walaupun tadi juga telah disarankan kepada Saudara, dinasihatkan kepada Saudara untuk lebih melengkapi. Kemudian, di kewenangan Mahkamah Konstitusi, ya, Saudara memang sudah mencantumkan dengan jelas tentang uraian mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi. Namun, ada beberapa hal yang Saudara perlu cermati sungguh-sungguh. Meskipun Saudara-Saudara cukup jelas menguraikan kewenangan Mahkamah, namun Saudara harus secara hati-hati sekali menempatkan ada bagian mana yang Saudara menempatkan dalam sistematika dari Permohonan ini supaya enak nanti kita membacanya, kita mempertimbangkannya, ya.

Nah, Saudara juga harus patuh benar keterikatan kepada Ketentuan dalam Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 78 PMK/2021 yang mengatur bahwa norma yang diujikan dapat diujikan kembali sepanjang memiliki perbedaan dasar pengujian maupun alasan pengujian yang berbeda. Saudara tadi sudah juga menyebutkan

sudah ada beberapa norma, sudah pernah diujikan norma ini dalam beberapa putusan, dalam tabel yang Saudara susun di dalam ... kalau tidak salah halaman 10 sampai halaman 13 itu, itu ada tiga putusan, ya. 60 Tahun 2015, 54 Tahun 2016, ini yang saya catat, 51 Tahun 2019. Nah, sehingga dengan konsekuensi menguraikan ini ya, perbedaannya itu harus betul-betul menguraikan, memenuhi Ketentuan Pasal 60 dan Pasal 78 undang-undang yang saya maksud tadi, ya.

Nah, sebenarnya Saudara sudah memuat ini mengenai putusan-putusan ini diuraikan oleh Saudara itu pada halaman 10 dan sampai halaman 13 dalam tabel dan juga dalam penjelasan yang Saudara susun di sana. Hanya mungkin saya nasihatkan kepada Saudara mungkin penempatannya itu kurang pas di sana. Sebaiknya tentunya silakan Saudara pikirkan kembali nanti, diskusikan, sebaiknya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa Permohonan ini penempatannya pada tidak pada Posita, Saudara memasukkan itu dalam apa ... Alasan Permohonan dalam posisa ... apa ... halaman 10-13. Nah, sebaiknya Saudara juga perlu mengelaborasi dan menempatkannya itu pada kewenangan Mahkamah supaya jelas betul antara perbedaan dengan putusan-putusan yang terdahulu. Ya, Saudara harus secara detail, saudara menjelaskannya di mana perbedaannya dengan tidak-tidaknya dari 3 putusan yang sudah terlebih dahulu diputus oleh Mahkamah.

Kemudian di kedudukan hukum. Ya, mengenai legal standing juga tadi sudah panjang lebar dijelaskan. Cuma saya sedikit menambahkan mengenai ya itu tadi, kata *atau setidaknya*, Pemohon perlu mengelaborasi juga mengenai peran ormas yang dimaksud itu. Saya juga berpikiran karena Saudara ingin menambah keran itu, apa tidak menjadi lebih sulit misalnya untuk mengelaborasi lebih lanjut peran ormas yang dimaksud itu sebagai apa, gitu? Apakah Pemohon bagian dari ormas itu, Saudara merupakan bagian dari ormas itu atau ada ormas sendiri bersama-sama dengan yang tadi yang sudah terlebih dahulu ada mengenai apa ... siapa Pemohonnya itu? Siapa yang dimaksud Saudara dengan ormas itu? Apakah saudara, saudara menjadi bagian artinya Pemohon untuk menjadi salah satu bagian karena tadi kaitannya dengan kerugian konstitusionalnya atau ormas yang tidak kaitannya dengan kerugian itu, ya tidak pas juga.

Nah, kemudian juga menegaskan Saudara harus menegaskan juga sebagai pemilih itu. Sebagai pemilih, apakah ormas itu pemilih atau bukan, ya? Syarat pencalonan itu dalam penalaran yang wajar sebetulnya dirugikan adalah bakal calon kepala daerah karena angkanya, misalnya terlalu tinggi jumlahnya bukan ... tapi bukan pemilih.

Jadi, yang ketiga. Itu secara cermat juga Saudara harus menguraikan bagian kedudukan hukum misalnya di halaman 8 sampai 18 ... ya, halaman 7 pada poin 8-18 itu mengenai organisasi masyarakat sebagai pelaku social engineering menurut Saudara perlu juga

ditempatkan tidak hanya sebagai objek penilai dan pemilih. Nah, ini dalam pegelaran politik elektoral seperti pilkada, melainkan juga sebagai subjek pelaku politik (political engineering) terdapat kata *pemilih* dalam uraian tersebut, Pemohon perlu cermati lagi apa betul ormas itu pemilih juga gitu? Sehingga tidak ujuk-ujuk, ya, sampai kepada ormas itu yang menjadi salah satu.

Nah, di alasan permohonan. Ada beberapa hal singkat saja saya sampaikan, ya, mengenai apa ... poin-poin, ya, 10 posita permohonan itu. Pemohon mengatakan bahwa ketentuan a quo tidak memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai kebijakan hukum terbuka, open legal policy, namun tidak ada uraian kenapa tidak memenuhi syarat? Indikator mana yang Saudara maksud tidak terpenuhi tersebut, itu harus dijelaskan. Saudara menyatakan tidak merupakan open legal policy, namun tidak ada alasan tentu menyulitkan Mahkamah juga untuk bergeser dari pendirian sebelumnya. Nah, ini yang seharusnya betul-betul cermati dengan teliti.

Kemudian, jangan-jangan nanti dari fakta-fakta yang sudah Saudara uraikan itu, ini permasalahannya, permasalahan sekadar implementasi norma, bukan konstitusional norma. Nah, itu juga harus, warnanya harus jelas betul, Saudara uraikan.

Kemudian juga di Petitum, sedikit saja pada catatan sebenarnya sudah cukup baik, tapi juga Saudara ... apa ... menjadi inkonsisten dengan adanya dalil sendiri yang mengingatkan ... yang menginginkan syarat terbuka, tapi masih memasukkan syarat angka atau numerik angka-angka itu. Jadi, Saudara perlu cermat misalnya dalam kalimat sebelum, "Petitum yang," yang masing-masing tersebar di 5 kecamatan untuk daerah kabupaten dan 4 kecamatan untuk daerah kota, yang tadi Saudara sebutkan dan juga disebutkan dalam permohonan Saudara, ya. Jangan sampai ketika permohonannya dikabulkan, lalu tidak bisa dijalankan. Ada norma, tapi kemudian tidak bisa diimplementasikan. Karena tidak seluruh kota, kita bicara kota saja, tadi Saudara menyebut juga provinsi, itu ada juga yang tidak sampai 3 kecamatan, 4 kecamatan. Saat ini saja di Sabang, saya pernah ke Sabang, itu cuma 3 kecamatan itu. Ada lagi kalau enggak salah di mana itu? Padang Panjang atau saya mencatat itu, kalau tidak salah di Padang Panjang itu hanya 2 kecamatan itu kotanya. Nah, ini juga menjadi harus Saudara korek juga di situ dalam Permohonan ini, jangan sampai ... apa ... menjadi tidak jelas atau kabur nanti. Bahkan seperti tadi tidak implementasi nantinya norma itu. Sekiranya itu mudah-mudahan menjadi bahan koreksi dan juga masukan kepada Saudara lebih melengkapi, memperkaya Permohonan Saudara itu, sehingga bisa dengan ... apa ... enak dan mudah untuk dipertimbangkan oleh Majelis pada Mahkamah.

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

**65. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [54:16]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansyur.

Saya memberi beberapa catatan, ya, terkait dengan permohonan ini. Tadi sudah cukup banyak, ya, yang diberikan dari Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah dan Yang Mulia Pak Dr. Ridwan.

Nah, ini ada catatan saya, yang pertama gini, antara posita dan petitum ini harus sinkron, ya. Saya tadi mendengar juga dalam Permohonan ini, misalnya di poin 3-4 halaman 18, ya, coba dicermati di situ, itu ada tiga hal yang disebutkan. Pertama, ada perkumpulan. Yang kedua ada organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga, komunitas sosial, ya. Benar, ya? Nah, kalau saya cermati di dalam Petitumnya, justru yang disebutkan hanya dua, perkumpulan dan organisasi kemasyarakatan. Komunitas sosial tidak, ya, supaya nanti disinkronkan. Kalau menghendaki ada juga komunitas sosial, itu supaya nanti masuk dalam petitumnya, ya, untuk konsistensi saja. Karena perlu ada sinkronisasi antara Posita dengan Petitum.

Kemudian yang kedua, tadi sudah ada masukan dari Yang Mulia Prof. Guntur juga, perlu dilakukan perbandingan, ya, dengan negara yang lain juga terkait dengan hal ini. Apakah ada negara lain yang juga memberi ruang bagi organisasi kemasyarakatan atau bagi perkumpulan dan komunitas sosial untuk bisa juga mengajukan ... apa ... pasangan calon kepala daerah, ya? Karena kalau dicermati dalam Undang-Undang Dasar itu, itu sebenarnya sudah jelas ya dipisahkan tadi yang diuraikan Yang Mulia Prof. Guntur itu. Kalau untuk menjadi anggota DPR, itu harus partai politik. Kalau DPD itu kan persorangan. Untuk calon presiden dan wakil presiden juga melalui partai politik. Nah, untuk kepala daerah, undang-undangnya itu mengatur awalnya hanya jalur partai politik. Kemudian putusan MK memberi ruang melalui jalur independen. Nah, sekarang ini Para Pemohon ingin supaya ada jalur yang lain melalui organisasi kemasyarakatan, ya. Nah, ini kalau saya lihat sini kan Pemohon I ini, Pak ... ini kan seorang dosen dan peneliti, ya. Ini coba bisa enggak dilakukan, apakah ada penelitian atau kajian selama ini misalnya gini, kalau menjadi kepala daerah melalui jalur independen, apakah dia bisa menerapkan good government yang lebih baik? Kalau misalnya dia misalnya melalui jalur partai politik, ya. Apakah dia lebih efektif misalnya? Ataukah justru ketika melalui jalur independen, justru agak sulit ketika dia harus merealisasi program-programnya karena harus mendapat dukungan partai politik? Nah, itu kalau ada kajian penelitian itu menarik juga, ya. Sehingga karena kalau misalnya dibuka keran yang baru, ini sebenarnya ada persoalan yang baru sebenarnya. Nanti coba Para Pemohon mendalami bicara aspek sistem politik, ya.

Dalam sistem politik itu kan ada suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Kalau bicara partai politik, itu kan dia bagian dari infrastruktur politik. Bicara organisasi kemasyarakatan ya atau



perkumpulan, ya quote unquote dia juga bagian dari infrastruktur politik. Nah, Para Pemohon menghendaki supaya ini perkumpulan ini yang dari social engineering, ya, supaya bisa menjadi politik engineering, ya. Tapi kalau kita baca teori-teori itu, itu sebenarnya hal yang dibedakan, ya. Ada pressure group, ada interest group dalam infrastruktur. Nah, yang mana ini yang dikendaki oleh Para Pemohon dalam infrastruktur? Nah, kenapa alasannya apa? Kenapa itu misalnya mereka perlu? Apakah justru tidak akan menimbulkan benturan baru dengan partai politik yang betul-betul memiliki fungsi dalam rangka untuk recruitment kepemimpinan nasional dan sebagainya, ya. Karena kalau lihat dari fungsi-fungsi parpol itu kan jelas di situ. Nah, kalau untuk ormas, untuk perkumpulan, atau komunitas sosial, tujuannya apa? Kalau hanya dia social engineering, kemudian Para Pemohon menghendaki dia untuk political engineering, apakah tidak menyalahi falsafah atau keberadaan dari ormas ini, ya? Ini ... ini hanya-hanya, karena ini saya lihat Pemohon I ini peneliti kan, siapa tahu mungkin ada kajian-kajian itu supaya bisa meyakinkan hakim nanti (...)

**66. PEMOHON: AHMAD FARISI [59:54]**

Klarifikasi dulu, Yang Mulia.

**67. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [59:57]**

Bagaimana?

**68. PEMOHON: AHMAD FARISI [59:58]**

Yang Pemohon I itu peneliti, tapi bukan dosen, Yang Mulia.

**69. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:00:03]**

Peneliti, bukan dosen, ya kan bisa juga melakukan penelitian, kan.

**70. PEMOHON: AHMAD FARISI [01:00:05]**

Terlalu muda, Yang Mulia.

**71. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:00:06]**

Oke. Terima kasih untuk klarifikasinya. Jadi, maksudnya gini karena Hakim ini juga harus diyakinkan aspek-aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis, ya, dan juga mungkin ada doktrin, perbandingan dengan negara lain. Supaya bisa membantu meyakinkan Hakim, jangan sampai tadi yang dingatkan Yang Mulia Pak Dr. Ridwan bahwa jangan sampai

menimbulkan persoalan baru dengan keinginan dari Para Pemohon Ini. Kan tadi Yang Mulia Pak Ridwan sudah mengatakan ini Pemohon ini masuk generasi Gen Z, ya. Generasi muda yang punya semangat untuk melakukan perubahan. Nah, itu coba dipertimbangkan, ya. Ini kan hanya masukan-masukan saja.

Kalau memang Para Pemohon merasa bahwa ini penting untuk masukan, bisa meyakinkan Hakim, ya itu silakan dielaborasi. Supaya Permohonan ini, ini kalau dikabulkan ini menjadi isu yang menarik ini, ya. Orang akan melalui jalur lain. Tapi dari kajian, misalnya apakah misalnya dari jalur independen itu ya, itu apakah ada yang dua periode, misalnya? Atau ada yang tadi karena yang seingat saya dia ada satu daerah kalau tidak salah di Pulau Rote itu, itu kepala daerahnya berasal dari partai politik. Tapi pada waktu periode kedua karena tidak mendapat dukungan parpol, dia ambil jalur independen dan terpilih. Artinya, ini perlu juga kajian-kajian, penelitian supaya bisa meyakinkan Hakim nanti. Kalau jangan sampai nanti persoalan ini justru menimbulkan masalah baru lagi, sehingga ini kita akhirnya apa ya, menutup adanya ruang atau menutup ruang gerak parpol nanti. Kesannya nanti tidak dipercaya bahwa Permohonan ini quod and quod ada kekritisian terhadap keberadaan fungsi partai misalnya, tapi mau tidak mau, suka tidak suka, ini kewenangan ini disebut eksplisit keberadaan partai ini dalam konstitusi.

Sehingga sebenarnya dalam sistem politik ini kedudukannya sangat strategis. Mau jadi kepala daerah, mau jadi presiden, wapres, bahkan ikut seleksi hakim pun, misalnya fit on proper test melalui DPR. DPR itu kan adalah unsur-unsur perpanjangan partai juga di parlemen atau misalnya di daerah dan sebagainya, posisi strategis. Nah, kalau sekarang Para Pemohon merasa bahwa misalnya perannya quote unquote perlu dibenahi, ya, silakan, tetapi kemudian ingin ada ruang baru ini tentu perlu dipertimbangkan. Apakah ini nanti akan lebih baik atau menimbulkan masalah yang baru.

Saya lihat dari catatan saya, saya hanya menambahkan hal itu untuk melengkapi dari Para Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah dan Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur. Silakan, ada hal-hal yang mau disampaikan dari masukan, nasihat ini?

## **72. PEMOHON: ABDUL HAKIM [01:03:45]**

Izin, Yang Mulia, cuma menegaskan, kami terima kasih atas masukannya dan nanti kami coba untuk diperbaiki sesuai dengan masukan, Yang Mulia.

## **73. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:03:50]**

Oke. Baik. Ini sesuai dengan hukum acara kita (...)

**74. PEMOHON: AHMAD FARISI [01:03:51]**

Izin, Yang Mulia.

**75. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:04:00]**

Oke, silakan.

**76. PEMOHON: AHMAD FARISI [01:04:03]**

Terkait dengan permohonan ini, kami ingin menegaskan ulang bahwa terkait dengan eksistensi ormas yang kami ajukan di sini, kami tidak berencana membuka keran ketiga. Kami tetap ingin dua keran, yaitu jalur partai politik dan jalur independen, tetapi lebih kepada persyaratannya yang kami ajukan melalui ormas ini. Jadi kami tidak hendak membuka keran ketiga. Yang kami inginkan tetap ada jalur independen dan jalur partai politik, tetapi yang jalur independen ini persyaratan yang menggunakan angka-angka pengumpulan KTP itu, itu diubah menjadi diajukan oleh ormas yang masing-masing di lima kecamatan untuk kabupaten. Seperti itu, Yang Mulia.

**77. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:04:50]**

Oke, jadi Saudara hanya dua keran, ya?

**78. PEMOHON: AHMAD FARISI [01:04:50]**

Ya, Yang Mulia.

**79. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:04:55]**

Tapi ada keran yang kedua itu ada A dan B ya, kalau yang saya tangkap, kalau tidak mau disebut tiga. Nah, tentu ini nanti harus dibuat kriteria dulu. Ormas yang mana saja? Coba kalau misalnya Para Pemohon ingat dulu ya, Undang-Undang Dasar kita yang lama sebelum perubahan, MPR itu terdiri atas ada anggota DPR, utusan daerah, dan utusan golongan. Menentukan utusan golongan itu susah setengah mati. Sekarang Para Pemohon ingin menentukan ada organisasi sosial, ada komunitas sosial, ada perkumpulan, kriterianya apa? Karena di partai politik itu ada underboard[sic!] partai juga, ormas-ormas itu. Apakah yang dimaksudkan itu misalnya ada kosgoro boleh ajukan? Ya ini kan kita berandai-andai. Ya silakan, kalau Anda merasa bahwa ini bukan keran yang ketiga, yang saya tangkap tadi ini keran ketiga ya, nah nanti pasti akan ada kriteria lagi. Yang disebut dengan komunitas sosial ini apa? Supaya mereka memenuhi syarat. Ya, coba-coba dipertimbangkan,

ya. Jadi kalau tidak keran yang ketiga, ya, ada keran partai politik, keran independen, independen ini dibagi dua, ya. Ya misalnya, ini saya berandai-andai.

Ada lagi yang mau? Cukup, ya? Baik.

Baik, nanti setelah saya beritahu soal tenggang waktu perbaikan, nanti masih ada masukan dari Para Yang Mulia, ya. Untuk permohonan ini Perkara Nomor 43, ini sidang hari ini tanggal Selasa, 2 Juli 2024. Kemudian untuk perbaikannya, berkas perbaikan permohonan baik hard copy maupun soft copy itu akan diserahkan atau diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat tanggal 15 Juli 2024 pukul 09.00. Ya, tolong dicatat ya.

Nanti untuk sidang selanjutnya akan ditentukan kemudian oleh Mahkamah dan akan diberitahukan kepada Pemohon melalui Kepaniteraan. Baik, ini masih ada masukan dari Para Yang Mulia. Kepada Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansyur, silakan.

**80. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:07:36]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Satu saja saya tadi ke ... tertinggal. Ini dalam poin ketiga dari Petitum Saudara ini, coba di Saudara lihat lagi yang di bagian bawah itu kan. Ini Saudara menyebutkan mengenai syarat dukungan dari Ormas atau perkumpulan itu tercatat dan terverifikasi oleh bupati, wali kota, atau kecamatan. Coba saudara lebih simak lagi, apakah memang verifikasi ini bukan Menteri Hukum dan HAM untuk ormas-ormas itu, bukan bupati ataupun wali kota? Saudara lihat lagi, ya, itu saja dari saya. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

**81. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:08:18]**

Baik, terima kasih.

Kemudian dari Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah, silakan, Yang Mulia!

**82. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:08:25]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Ya, yang ini tadi yang tadi disampaikan bahwa ini tidak membuka keran ketiga. Coba diluruskan niatnya, ya. Jadi, saya akan luruskan niatnya dulu. Coba Anda, pintu pertama/keran pertama, partai. Keran kedua, perseorangan. Yang perseorangan, ini Anda bagi dua. Tadi kata Pak Ketua, AB. Kalau dihitung itu berapa pintu, berapa keran jadinya? Kan jadinya 3 juga itu.

**83. PEMOHON: ABDUL HAKIM [01:08:58]**

Ya, 3.

**84. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:08:58]**

Jangan ... ndak usah malu-malu kucing kalau memang, karena apa? Keran AB ini Anda bedakan persyaratannya, kan gitu. Kalau ini yang sekarang existing, perseorangan itu adalah persyaratannya mengumpulkan KTP, sementara yang Anda mau usulkan ini melalui ormas. Kan beda persyaratan jadinya kan. Ya, kan?

Jadi, jadinya jangan malu-malu kucing. Makanya saya bilang luruskan niatnya dulu. Ya, luruskan niatnya. Karena kapan tidak ... nanti Anda punya permohonannya kabur jadinya. Kalau permohonan Anda kabur, ya, sama saja NO lagi, Kan gitu. Kan jadinya kabur nanti itu. Anda mau kelihatannya 3, tapi Anda mau mengatakan enggak, cuma 2 saja. Berarti mengakali akal sehat kita. Nah, itu makanya saya luruskan niatnya dulu. Kalau memang penginnnya bahwa perseorangan itu kemudian Anda mau tambahkan pemahaman bahwa termasuk itu adalah ormas, kan gitu. Itu dalamnya ada ormas di situ yang bisa mengusulkan, berarti kan tidak melalui jalur pengumpulan KTP karena kalau ormas yang mengumpulkan KTP, ya, perseorangan namanya, cuma dikumpulkan oleh ormas, kan gitu, ya. Jadi, hati-hati ya, luruskan niatnya dulu.

Tapi, Anda berdiskusi bertiga. Ini anu saja ... apa namanya ... kita berdiskusi. Kontemplasi lagi. Luruskan niatnya yang mana maksudnya ini supaya nanti permohonannya tidak masuk kategori kabur juga. Itu bahaya juga kalau kabur kan percuma juga. Perjelas saja keduanya. Tapi, kalau toh tidak mau menyampaikan bahwa ini ada tiga pintu, ya, enggak usah disebut juga, ndak apa-apa juga kok. Tapi kami yang Hakim yang akan menilai, kan gitu. Saya kira seperti itu ya, Saudara.

Baik. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

**85. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:11:19]**

Baik, terima kasih.

Jangan malu-malulah, ya, kalau memang benar itu, ya udah. Karena gini, untuk verifikasi kan jangan tanggung-tanggung, kata Yang Mulia Pak ... karena untuk menentukan verifikasi itu juga akan jadi politis. Apalagi kalau gubernur atau bupati, wali kota yang menentukan. Sekarang pertanyaan misalnya gini, masyarakat adat itu. Apakah dia masuk komunitas itu tidak? Atau misalnya komunitas pemain golf? Jangan-jangan arisan juga ingin ikut terlibat sebagai komunitas, ya. Saya kemarin dari Rusia, minggu lalu, dialog dengan Dubes Indonesia untuk

Rusia, pada waktu kami audiensi, istrinya tidak hadir, katanya sedang mengikuti International Womens Club, wah. Saya bilang kalau di Indonesia ini banyak juga, kalau perkumpulan perempuan pasti urusannya arisan, ya. Tapi disana namanya keren, tapi kata Pak Dubes ada juga arisan, ya, tapi namanya aja International Womens Club. Jadi saya enggak tahu kriteria Para Pemohon soal komunitas sosial, organisasi kemasyarakatan, perkumpulan, ya. Karena sekarang kan untuk menentukan perkumpulan menurut Undang-Undang Perkumpulan saja kan berat, gitu.

Nah, kalau hanya diverifikasi oleh kepala daerah, bagaimana dengan ormas yang selama ini harus mendapat legitimasi dari kementerian dalam negeri. Misalnya ya, jangan sampai nanti kalian menggiring ini semua ke arah politik nanti, lalu bagaimana fungsi kontrolnya lagi, ya. Tadi juga Pemohon menyinggung soal ... apa ... organisasi kemasyarakatan atau keagamaan, ya, yang sudah bisa eksplorasi sumber daya alam, kan. Sekarang kalian menggiring lagi ini masuk ke dunia politik. Kan pertanyaannya siapa yang menjaga kontrol moral nanti pemerintah kan. Kalau nanti ormas ini semua digiring ke politik engineering?

Nah, ini catatan saja, siapa tahu mungkin Para Pemohon mikir, "Ah ternyata Permohon ini perlu dikaji, kami cabut kembali." Silakan, tapi kalau yakin mau dilanjutkan silakan, ya. Ini hanya nasihat ya, tidak ada kewajiban. Kalau tapi merasa bahwa dalam penalaran yang wajar mau lanjut atau tidak semua diserahkan pada Para Pemohon.

Baik, cukup, ya. Yang Mulia, cukup?

Baik. Dengan demikian, sidang hari ini selesai dan sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.14 WIB**

Jakarta, 2 Juli 2024

Plt. Panitera,

**Muhidin**

